



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 28/PID/2013/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY  
Tempat Lahir : Tilamuta  
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 26 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.  
Boalemo  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Tidak Ada  
Pendidikan : SMK (tidak lulus)

Terdakwa dalam perkara ini secara berturut-turut telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kajari Tilamuta sejak tanggal 25 September 2012 s/d 03 November 2012 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tahap I sejak tanggal 04 November 2012 s/d 03 Desember 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tahap II sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d 16 Januari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013 ;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;-----
- 8.Perpanjangan.....

Hal.1 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 Mei 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;-----
10. Penahanan oleh Hakim pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013;-----
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 24 Agustus 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PATTA AGUNG, SH, Advokad/Pengacara dengan alamat Jalan Tondano Perumahan Wilnatama Permai D2, Kel. Molosipat, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.05/Pid.B/2013/PN.Tlm tentang penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----**

**TELAH MEMBACA ;-----**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 28/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 05/Pid.B/2013/PN.TLM, yang diucapkan dimuka umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan Terdakwa **VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair.
  3. Menyatakan Terdakwa **VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak .....

Hal.2 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



Tindak Pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok warna abu-abu dengan panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cmDikembalikan kepada yang berhak yakni Andrieani Y. Yunus Alias Yani.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit NF 100 LD warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2445 CC, Nomor rangka MH1HB21114K212510, Nomor mesin BH21E-12100969
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit NF 100 LD dengan Nomor Polisi DM 2445 CC An. Pemilik Marwan Pomalango.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Marwan Pomalango.8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
3. Akta permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 03 / Akta Pid.B / 2013 /PN.TLM, yang dibuat oleh

4.RASUNA JUNUS....

Hal.3 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO





**RASUNA JUNUS** Waki Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Mei 2013 Nomor :05/Pid.B/2013/PN.TLM ;-----

4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh **ZAENAL A.DIKO** Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 03/Akta Pid./2013/PN.TLM ;-----
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 30 Mei 2013, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 30 Mei 2013, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2013 ;-----
6. Kontra memori banding dari Terdakwa bertanggal 26 Juni 2013, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2013 ;-----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Surat Dakwaannya tertanggal 11 Februari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-10/TLMTA/12/2012, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**KESATU**


**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya...✍





setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI yang masih berusia 16 tahun (enam belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4302/1920/II/01/2005 Tanggal 30 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo HAWA PUNTU,BA untuk melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Kejadian Pertama berawal sewaktu saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI sedang berada disekolah kemudian ditelepon oleh terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY untuk datang kerumah temannya di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan permintaan terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi (korban) dan sesampainya ditempat tersebut saksi (korban) langsung diajak terdakwa masuk kedalam rumah sambil bercerita dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan setelah saksi (korban) berada didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya terdakwa merangkul saksi (korban) dari depan sambil mencium bibir saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan diatas ranjang/tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dalam saksi (korban) dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menindih saksi (korban) sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan...

Hal.5 dari 16 Hal. Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO

kemaluan saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang naik turun pantatnya dan tidak lama kemudian saksi (korban) merasakan ada cairan (sperma) yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi (korban).

Kejadian Kedua sewaktu saksi (korban) sedang berada dirumah temannya kemudian ditelepon oleh terdakwa agar saksi (korban) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo maka saksi (korban) pun datang menemui terdakwa, dan sesampainya saksi (korban) dirumah terdakwa maka terdakwa langsung mengajak saksi (korban) masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar yang selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya dan juga melucuti pakaian dalam saksi (korban) yang selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi serta menghisap kedua buah dada saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan oleh terdakwa diatas ranjang atau tempat tidur dan langsung ditindih oleh terdakwa dari atas kemudian terdakwa menindih saksi (korban) sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang naik turun pantatnya dan tidak lama kemudian saksi (korban) merasakan ada cairan (sperma) yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi (korban).

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi (korban) ANDRIANI Y. YUNUS Alias YANI : Robekan selaput dara pada arah jam sebelas koma satu koma lima dan merupakan luka lama yang disebabkan oleh trauma tumpul. Sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/010/RSUDTN/VISUM/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 An. ANDRIANI Y. YUNUS Alias YANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUSPITASARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Baolemo

Perbuatan... 3



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI yang masih berusia 16 tahun (enam belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4302/1920/II/01/2005 Tanggal 30 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo HAWA PUNTU,BA melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Kejadian Pertama berawal sewaktu saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI sedang berada disekolah kemudian ditelepon oleh terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY untuk datang kerumah temannya di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan permintaan terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi (korban) dan sesampainya....

Hal.7 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



sesampainya ditempat tersebut saksi (korban) langsung diajak terdakwa masuk kedalam rumah sambil bercerita dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan setelah saksi (korban) berada didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya terdakwa merangkul saksi (korban) dari depan sambil mencium bibir saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan diatas ranjang/tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dalam saksi (korban) dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menindih saksi (korban) sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang naik turun pantatnya dan tidak lama kemudian saksi (korban) merasakan ada cairan (sperma) yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi (korban).

Kejadian Kedua sewaktu saksi (korban) sedang berada dirumah temannya kemudian ditelepon oleh terdakwa agar saksi (korban) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo maka saksi (korban) pun datang menemui terdakwa, sesampainya saksi (korban) dirumah terdakwa maka terdakwa langsung mengajak saksi (korban) masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar yang selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya dan juga melucuti pakaian dalam saksi (korban) yang selanjutnya mencium bibir dan pipi serta menghisap kedua buah dada saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan oleh terdakwa diatas ranjang atau tempat tidur dan langsung ditindih oleh terdakwa dari atas kemudian terdakwa menindih saksi (korban) sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi (korban) sambil terdakwa menggoyang naik turun pantatnya dan tidak lama kemudian saksi (korban) merasakan ada cairan (sperma) yang keluar dari kemaluan terdakwa...3

Hal.8 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi (korban).

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI : Robekan selaput dara pada arah jam sebelas koma satu lima dan merupakan luka lama yang disebabkan oleh trauma tumpul. Sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/010/RSUDTN/VISUM/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 An. ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUSPITASARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Piloliyanga kec Tilamuta Kabupaten Boalemo dan pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi (korban) ANDRIEANI Y. YUNUS Alias YANI yang masih berusia 16 tahun (enam belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4302/1920/II/01/2005 Tanggal 30 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo HAWA PUNTU,BA untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, telah melakukan...

Hal.9 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Kejadian Pertama berawal sewaktu saksi (korban) ANDRIANI Y. YUNUS Alias YANI sedang berada disekolah kemudian ditelepon oleh terdakwa VICKY VICTORIA MARWAN Alias VICKY untuk datang kerumah temannya di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan permintaan terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi (korban) dan sesampainya ditempat tersebut saksi (korban) langsung diajak terdakwa masuk kedalam rumah sambil bercerita dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan setelah saksi (korban) berada didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya terdakwa merangkul saksi (korban) dari depan sambil mencium bibir saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan diatas ranjang/tempat tidur Kejadian Kedua sewaktu saksi (korban) sedang berada dirumah temannya kemudian ditelepon oleh terdakwa agar saksi (korban) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo maka saksi (korban) pun datang menemui terdakwa, dan sesampainya saksi (korban) dirumah terdakwa maka terdakwa langsung mengajak saksi (korban) masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar yang selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya dan juga melucuti pakaian dalam saksi (korban) yang selanjutnya mencium bibir dan pipi serta menghisap kedua buah dada saksi (korban) kemudian saksi (korban) direbahkan oleh terdakwa diatas ranjang atau tempat tidur.

Perbuatan.....

Hal.10 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutannya tertanggal 17 April 2013 NO.REG.PERK : PDM-10/TLMT/12/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Vicky Victoria Marwan Alias Vicky, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yang dirumuskan pada Dakwaan Kesatu Subsidaire pasal 81 Ayat(2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menghukum Terdakwa Vicky Victoria Marwan Alias Vicky dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa Vicky Victoria Marwan Alias Vicky sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah rok warna abu-abu dengan panjangnya kurang lebih 1(satu) meter ;-----
  - 1(satu) buah baju kemeja warna putih dengan panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit NF 100 LD warna hitam dengan Nomor polisi DM 2445 CC, Nomor rangka MHIHB21114K212510, Nomor mesin BH21E-12100969;-----
  - 1(satu)...

Hal.11 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit NF 100 LD warna hitam dengan Nomor Polisi DM 2445 CC An. Pemilik Marwan Pomalango ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan banding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 30 Mei 2013 mengemukakan keberatan-keberatan / alasan-alasannya yang pada pokoknya :

Bahwa Putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat yakni tidak membuat efek jera terhadap diri Terdakwa dan tidak dapat dijadikan sebagai penangkal bagi orang - orang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami tanggal 17 April 2013.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa tanggal 26 Juni 2013 telah menanggapi keberatan-keberatan / alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa.....



1. Bahwa Putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang menghukum saya (Terdakwa) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ini sudah merupakan putusan maksimal dan dianggap telah telah memenuhi unsur keadilan oleh karena dalam fakta persidangan perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi korban Andrien Y Yunus antara lain :
  - Benar saksi korban berpacaran dengan saya (Terdakwa) tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua ;-----
  - Saksi korban melakukan hubungan badan dengan saya (Terdakwa) untuk pertama kali pada tanggal 11 Juli 2012 pukul 11.00 wita siang dan awalnya sempat meronta, karena ini baru pertama kami lakukan yang mengakibatkan kemaluan saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah ;-----
  - Satu minggu kemudian saksi korban menerima telpon dari saya (Terdakwa) untuk bertemu, dan saksi korban datang kerumah saya (Terdakwa). Ini bisa ditafsirkan bahwa karena ada unsur pacaran dan saling mencintai dan didukung oleh suasana dalam rumah yang orang tua saya (Terdakwa) tidak ada maka hubungan badan telah kami lakukan untuk kedua kalinya ;-----
  - Beberapa minggu kemudian saksi korban datang kerumah sepupu saya (Terdakwa) yang bernama Harmin Agus dimana sepupu saya (Terdakwa) ini adalah teman dari saksi korban. Oleh karena itu kami sudah punya hubungan khusus saling pacaran dan mencintai maka bertemu di rumah itu yang kemudian berbarengan menuju ke rumah saya (terdakwa), sehingga tidak bisa di pungkiri bahwa kami sudah melakukan hubungan badan untuk ke tiga kalinya;-----
  - Saksi korban menerangkan bahwa selama saya (Terdakwa) melakukan...✍





melakukan hubungan badan tidak pernah memukul saksi korban, bahwa saksi korban melayani kebutuhan biologis dari saya (Terdakwa) dengan di dasari suka sama suka dan dengan senang hati;-----

2. Saya (Terdakwa) menyadari bahwa tidak selamanya hubungan cinta itu adalah anugrah dari Tuhan, tapi malah menjadi petaka. Dengan demikian saya (Terdakwa) sangat menyesal dan mempertanggung jawabkan perbuatan ini sesuai keputusan dari Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 05/Pid.B/2013/PN.TLM serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa hal-hal yang dikemukakan dan menjadi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsida pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 05/Pid.B/2013/PN.TLM dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan sampai saat ini tidak terdapat alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan...✈




tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini .

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 05/Pid.B/2013/PN.TLM, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **H.AGUSIN,SH.,MH** dan **SOEDIBIJO PRAWIRO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua...

Hal.15 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO



Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDI MUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA**

  
**H.AGUSIN SH.,MH.**

  
**SOEDIBIJO PRAWIRO,SH.**

**HAKIM KETUA**

  
**MURNIATI IDASARI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ANDI MUNARTI, SH**

Hal.16 dari 16 Hal, Put.No.28/PID/2013/PT.GTLO